ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga".

Hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1. Bagaimana praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik *observasi* dan wawancara (*interview*). Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan tentang praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam tentang gadai/*rahn* dan riba terhadap praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga diantaranya: penerimaan uang yang diberikan kepada penggadai *(rahin)* uang tersebut dikurangi 10% dari kesepakatan namun ketika pelunasan uang tersebut dibayarsesuai kesepakatan tanpa ada potongan 10%. Apabila penggadai (*rahin*) tersebut tidak bisa membayar bapak imron memberikan toleransi penambahan jangka waktu jika tetap tidak bisa membayar maka barang tersebut akan dijual kemudian sisa uang penjualan barang jaminan akan di berikan kepada penggadai.

Analisis hukum Islam terhadap praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga akad gadai yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam yaitu *rahn*. Akan tetapi uang yang diberikan oleh penerima gadai (*murtahin*) dipotong 10% dari yang telah disepakati, sehingga membuat adanya tambahan uang pada saat pelunasan. Kejadian tersebut membuat gadai itu menjadi fasid. Potongan uang yang dilakukan penerima gadai (*murtahin*) tindakan yang tidak benar karena uang utang yang seharusnya dalam akad gadai adalah uang utang yang tetap tidak bertambah-tambah.

Dengan demikian, dari kesimpulan di atas maka kepada penerima gadai hendaknya menggunakan konsep gadai/*rahn* yang benar tanpa ada unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id